

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Ketentuan tersebut diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beserta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pendanaan dari masyarakat merupakan sumber pendanaan pembangunan. Kemampuan APBD, APBN, dan pendanaan dari masyarakat atau dengan kata lain disebut sebagai kemampuan fiskal merupakan kemampuan yang perlu diperhatikan dalam menyusun Kerangka anggaran pembangunan daerah.

Secara umum struktur APBD ini dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. **Penerimaan daerah**, terdiri dari pendapatan daerah yang merupakan perkiraan terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dan penerimaan pembiayaan daerah yang merupakan semua penerimaan yang harus dibayar kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
2. **Pengeluaran daerah**, terdiri dari belanja daerah yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah maupun yang ditugaskan serta kebutuhan lainnya yang sejalan dengan perundangan yang berlaku, dengan pendistribusiannya mengindahkan prinsip-prinsip keadilan dan pemerataan agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan umum. Pengeluaran pembiayaan daerah yang merupakan semua pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran terkait maupun pada tahun berikutnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak daerah dan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2011, Sumber Penerimaan Daerah terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak yang terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) Perorangan, Sumber Daya Alam (SDA); Dana Alokasi Umum; dan Dana Alokasi Khusus;
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Kabupaten/Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus, dan Dana Bantuan Keuangan.
4. Sedangkan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SILPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

3.2. Pendapatan Daerah

3.2.1. Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 untuk pendapatan daerah, diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Perimbangan serta penerimaan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, dengan cara:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Memberikan dukungan terhadap upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah berupa pemberian biaya operasional dan insentif kepada OPD Penghasil; sehingga dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah;
3. Menerapkan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah;
4. Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, OPD Penghasil, Kabupaten/Kota, dan POLRI;
5. Mendorong kinerja BUMD dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah;
6. Meningkatkan dan memperbaiki prasarana dan sarana UPT, Cabang Pelayanan, dan Balai Penghasil, sehingga peran dan fungsinya lebih optimal dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan;

7. Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
8. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
9. Meningkatkan akurasi data Sumber Daya Alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
10. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.
11. Mengusulkan Ke Pemerintah Pusat untuk Penambahan Kriteria Khusus pada Formulasi Penghitungan alokasi DAK. (Kriteria Jawa Barat sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, dan Jawa Barat sebagai penyangga Ibu Kota Negara) dapat dipertimbangkan sebagai kriteria Khusus Tambahan untuk perhitungan pengalokasian DAK.
12. Inisiasi sumber sumber pendapatan dari pihak ketiga/masyarakat;
13. Penegakkan regulasi perpajakan dan retribusi secara konsisiten;
14. Optimalisasi seluruh perangkat pendapatan pada seluruh unit pengelola pendapatan;
15. Memperkuat pelaksanaan koordinasi pemungutan dengan seluruh stakeholder;
16. Meningkatkan kompetensi pegawai yang makin kompetitif;
17. Memberlakukan sistem reward untuk pencapaian kinerja organisasi;
18. Menerapkan SOP yang makin teruji;
19. Melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan;
20. Penyediaan sentra-sentra layanan pendapatan yang berada di pusat-pusat komunitas publik;
21. Memberikan pilihan untuk membayar pajak melalui ATM (e-Samsat);
22. Penerapan teknologi informasi yang relevan dengan peningkatan kinerja organisasi;
23. Penerapan model dan metode koordinasi pendapatan yang makin efektif;
24. Mempertajam sistem pengendalian kinerja;
25. Melakukan pengembangan sistem pendapatan yang terintegrasi secara online.

3.2.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2015 secara keseluruhan dapat direalisasikan sebesar 101,08% dari target yang telah ditetapkan dengan rincian capaian kinerja pendapatan berdasarkan jenis penerimaan:

1. PAD dapat direalisasikan sebesar 105,50% dari target yang ditetapkan dengan rincian penerimaan pajak daerah dapat dicapai sebesar 102,39%. Penerimaan retribusi daerah dapat dicapai sebesar 124,48%, penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat direalisasikan sebesar 101,06% dan Lain-lain PAD yang sah sebesar 161,19%.

2. Dana Perimbangan dapat direalisasikan sebesar 82,29% dari target yang ditetapkan dengan rincian penerimaan dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dapat direalisasikan sebesar 68,90%, dana alokasi umum sebesar 100% dan dana alokasi khusus sebesar 80%.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat direalisasikan sebesar 99,09% dari target yang ditetapkan dengan rincian : penerimaan hibah dapat direalisasikan sebesar 90,59%, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar 99,13%.

Beberapa jenis pendapatan yang menonjol pada kelompok PAD, yaitu 1) Pajak Daerah berupa pendapatan PBBKB dengan pencapaian target sebesar 105,25%; 2) Retribusi Daerah berupa pendapatan dari Retribusi Jasa Umum Retribusi Pelayanan Pendidikan dengan pencapaian target sebesar 174,36%, 3) Retribusi Daerah berupa pendapatan dari Retribusi Jasa Usaha Retribusi Pelayanan Kepelabuhan dengan pencapaian target sebesar 157,92%, 4) Retribusi Daerah berupa pendapatan dari Retribusi Perijinan Tertentu Retribusi Perpanjangan IMTA dengan pencapaian target sebesar 137,43%.

Kelompok pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang menonjol adalah 1) pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Perusahaan Daerah PT. Jasa Sarana dengan pencapaian target sebesar 140,64 %, 2) pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD Bagian Laba Keuangan Bank PT. Bank Perkreditan Rakyat dengan pencapaian target sebesar 104,38%, 3) pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan / Milik Swasta PT. Bangun Askrida dengan pencapaian target sebesar 157,13%.

Selain itu masih terdapat kelompok pendapatan yang menunjukkan prestasi yang menonjol yaitu pada kelompok pendapatan Lain-Lain PAD yang sah dan Dana Perimbangan. Pada kelompok pendapatan Lain-Lain PAD yang sah yaitu pada Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Pendapatan Sewa/Jasa dengan pencapaian target sebesar **242,17%**. Kemudian pada kelompok pendapatan Dana Perimbangan yaitu Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam, Bagi Hasil dari Iuran Tetap/ Landrent dengan pencapaian target sebesar 177,73%.

Berikut realisasi dan pencapaian target pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015 seperti pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2015

KODE REKENING	URAIAN PENDAPATAN	TARGET 2015 PERUBAHAN (Rp)	REALISASI 2015 (Rp)	PENCAPAIAN TARGET (%)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH	23.981.899.130.297,00	24.240.445.765.650,00	101,08
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	15.415.140.938.718,00	16.263.235.947.268,00	105,50
4 1 1	PAJAK DAERAH	14.276.480.327.000,00	14.617.071.393.160,00	102,39
4 1 1 01	1 PKB	5.224.253.000.000,00	5.355.778.195.650,00	102,52
4 1 1 02	2 BBNKB	4.441.202.000.000,00	4.662.471.061.900,00	104,98
4 1 1 05	3 PBBKB	2.258.981.957.000,00	2.377.653.955.364,00	105,25
4 1 1 06	4 PAJAK AIR	50.479.000.000,00	52.486.074.700,00	103,98
4 1 1 07	5 PAJAK ROKOK	2.301.564.370.000,00	2.168.682.105.546,00	94,23
4 1 2	RETRIBUSI DAERAH	59.015.099.855,00	73.459.165.719,00	124,48
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	32.860.643.200,00	39.764.668.224,00	121,01
4 1 2 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	12.746.783.200,00	15.424.939.094,00	121,01
4 1 2 01 04	Pelayanan Uji Tera/Tera Ulang	15.150.000.000,00	15.684.680.630,00	103,53
4 1 2 01 05	Retribusi Pelayanan Pendidikan	4.963.860.000,00	8.655.048.500,00	174,36
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	19.970.296.655,00	25.658.651.855,00	128,48
4 1 2 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	8.163.189.000,00	11.977.925.598,00	146,73
4 1 2 02 04	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	154.521.384,00	244.016.200,00	157,92
4 1 2 02 05	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	3.020.000.000,00	4.546.405.000,00	150,54
4 1 2 02 06	Retribusi Penyebrangan di Air	60.336.271,00	71.159.271,00	117,94
4 1 2 02 08	Retribusi Penjualan Produksi usaha Daerah	8.572.250.000,00	8.819.145.786,00	102,88
4 1 2 03	Retribusi Perijinan Tertentu	6.184.160.000,00	8.035.845.640,00	129,94
4 1 2 03 01	Retribusi Ijin Trayek	1.165.051.000,00	1.172.756.940,00	100,66
4 1 2 03 02	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	80.000.000,00	75.376.000,00	94,22
4 1 2 03 03	Retribusi Perpanjangan IMTA	4.939.109.000,00	6.787.712.700,00	137,43
4 1 3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	278.699.785.000,00	281.661.628.120,00	101,06
4 1 3 01	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD	278.329.785.000,00	281.080.242.188,00	100,99
4 1 3 01 01	Perusahaan Daerah	6.814.481.000,00	8.871.848.439,00	130,19
4 1 3 01 01 02	PD. Jasa dan Kepariwisataaan	1.752.481.000,00	1.752.481.097,00	100,00
4 1 3 01 01 04	PT. Jasa Sarana	5.062.000.000,00	7.119.367.342,00	140,64
4 1 3 01 02	Bagian Laba Keuangan Bank	271.515.304.000,00	272.208.393.749,00	100,26
4 1 3 01 02 01	PT. Bank Pembangunan Daerah (Bank Jabar)	265.000.000.000,00	265.635.622.883,00	100,24
4 1 3 01 02 02	PT. Bank Perkreditan Rakyat	4.600.000.000,00	4.801.618.822,00	104,38
4 1 3 01 02 03	Lembaga Perkreditan Kecamatan (PDPK)	839.304.000,00	695.053.523,00	82,81
4 1 3 01 02 04	PT. JAMKRIDA	1.076.000.000,00	1.076.098.521,00	100,01
4 1 3 03	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan / Milik Swasta	370.000.000,00	581.385.932,00	157,13
	PT. BANGUN ASKRIDA	370.000.000,00	581.385.932,00	157,13
4 1 4	LAIN-LAIN PAD YANG SAH	800.945.726.863,00	1.291.043.760.269,00	161,19
4 1 4 01	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	0,00	6.628.233.102,00	-
4 1 4 01 01	Pelepasan hak atas tanah	0,00	889.118.902,00	-
4 1 4 01 06	Penjualan kendaraan dinas roda 4	0,00	5.400.475.000,00	-
4 1 4 01 07	Penjualan drum bekas	0,00	16.336.000,00	-
4 1 4 01 10	Penjualan bahan-bahan bekas bangunan	0,00	322.303.200,00	-
4 1 4 02	Jasa Giro	23.080.000.000,00	31.793.355.434,00	137,75
4 1 4 03	Pendapatan Bunga	420.000.000.000,00	580.754.794.498,00	138,27
4 1 4 04	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	0,00	0,00	-
4 1 4 06	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	160.385.528,00	-
4 1 4 07	Pendapatan Denda Pajak	139.199.592.000,00	198.144.523.914,00	142,35
4 1 4 09	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	0,00	528.087.850,00	-

4	1	4	10	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	243.184.964.861,00	-
4	1	4	14	Pendapatan Jasa Pengelolaan Sampah Regional	11.070.000.000,00	11.498.727.110,00	103,87
4	1	4	15	Pendapatan Sewa/Jasa	1.210.059.387,00	2.930.370.005,00	242,17
4	1	4	16	Pendapatan BLUD RS Al-Hsan dan RS Jiwa	203.386.075.476,00	198.870.747.824,00	97,78
4	1	4	17	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	3.767.595.926,00	-
4	1	4	18	Penerimaan Lain-lain PAD	3.000.000.000,00	12.781.974.217,00	426,07
4	2			DANA PERIMBANGAN	3.046.221.599.143,00	2.506.877.511.840,00	82,29
4	2	1		Dana Bagi Hasil Pajak /Hasil Bukan Pajak	1.718.937.214.143,00	1.184.319.132.840,00	68,90
4	2	1	01	Bagi Hasil Pajak	1.385.175.280.700,00	906.645.387.150,00	65,45
4	2	1	01 01	Bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	232.061.692.000,00	177.946.899.750,00	76,68
4	2	1	01 03	Bagi hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	1.061.037.754.000,00	636.622.652.400,00	60,00
4	2	1	01 04	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	92.075.834.700,00	92.075.835.000,00	100,00
4	2	1	02	Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	333.761.933.443,00	277.673.745.690,00	83,20
4	2	1	02 02	Bagi hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.056.725.000,00	3.449.183.674,00	167,70
4	2	1	02 04	Bagi Hasil dari Luran Tetap/ Landrent	760.968.000,00	1.352.478.461,00	177,73
4	2	1	02 05	Bagi Hasil dari Luran Eksplorasi dan Luran Eksploitasi (Royalty)	10.402.315.533,00	11.029.215.261,00	106,03
4	2	1	02 08	Bagi hasil dari Pungutan Pertambangan Minyak Bumi	107.471.888.250,00	87.181.784.250,00	81,12
4	2	1	02 09	Bagi hasil dari Pungutan Pertambangan Gas Alam	79.205.548.000,00	64.276.704.717,00	81,15
4	2	1	02 10	Bagi hasil dari Pungutan Pertambangan Panas Bumi	133.864.488.660,00	110.384.379.327,00	82,46
4	2	2		2. Dana Alokasi Umum	1.303.654.355.000,00	1.303.654.355.000,00	100,00
4	2	3		3. Dana Alokasi Khusus	23.630.030.000,00	18.904.024.000,00	80,00
4	3			LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.520.536.592.436,00	5.470.332.306.542,00	99,09
4	3	1		Pendapatan Hibah	25.339.224.436,00	22.954.678.042,00	90,59
4	3	4		Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	5.495.197.368.000,00	5.447.377.628.500,00	99,13

Sumber Data : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 sebelum Audit BPK RI

3.2.3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1. Pajak Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam Pajak Daerah meliputi:

- Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak progresif, masih perlu terus ditingkatkan;
- Belum seluruh Wapu/ Badan Usaha PBBKB yang terdaftar di wilayah Jawa Barat, melaporkan kegiatan usahanya secara rutin;
- Ketersediaan saran dan prasarana layanan perpajakan di CPDP/ Samsat belum seluruhnya terstandarisasi sesuai kebutuhan dan perubahan regulasi yang ada;
- Akses data terhadap penerimaan dan perhitungan transfer penerimaan pajak Rokok dari Kementerian Keuangan, masih terbatas sehingga mempengaruhi tingkat akurasi perhitungan target Pajak Rokok, yang baru diberlakukan mulai tahun anggaran 2014.

2. Retribusi Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam Retribusi Daerah meliputi:

- a) Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
- b) Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan retribusi yang belum optimal;
- c) Masih belum optimalnya kualitas aparatur pengelola retribusi;
- d) Tingkat kepatuhan wajib retribusi yang perlu terus ditingkatkan;
- e) Belum seluruh OP Pemungut retribusi memiliki formula baku untuk penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah;

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Permasalahan yang dihadapi dalam Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan meliputi:

- a) Belum optimalnya manajemen perusahaan daerah dalam mengimplementasikan prinsip prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*)
- b) Belum optimalnya kualitas SDM pengelola perusahaan dalam menyikapi persaingan usaha yang makin kuat di daerah;
- c) Belum optimalnya sinergi bisnis antara sesama BUMD maupun dengan BUMN;

4. Lain-lain PAD yang Sah

Permasalahan yang dihadapi dalam Lain-lain PAD yang Sah meliputi:

- a) Belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi;
- b) Belum optimalnya kualitas aparatur pengelola;
- c) Ketersediaan perangkat hukum dalam pengelolaan lain lain PAD yang Sah masih belum sepenuhnya lengkap, termasuk dalam system pengendalian dan pengawasannya;

5. Dana Perimbangan

Permasalahan yang dihadapi dalam Dana Perimbangan meliputi:

- a) Penerimaan dana bagi hasil pajak pusat (PBB, PPh Pasal 21 dan PPh pasal 25/29 WP OPDN) masih belum optimal karena belum ditunjang oleh keakuratan data objek dan subjek pajak serta tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak yang masih harus terus ditingkatkan;
- b) Belum optimalnya data potensi sumber daya alam yang ada di kabupaten/kota sebagai dasar perhitungan dana perimbangan;
- c) Masih terjadinya keterlambatan pemerintah daerah penghasil migas dalam menyampaikan perhitungan, monitoring data produksi dan lifting migas sehingga berpengaruh terhadap tingkat penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam;

- d) Dalam penggunaan Dana Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) masih dihadapkan pada permasalahan pada ketidakselarasan program penggunaan DBH di pusat dan daerah, sesuai roadmap kegiatan DBH CHT dari kementerian perdagangan;
- e) Penetapan alokasi DBH CHT ke daerah melalui Peraturan Menteri Keuangan, dilakukan setelah APBD ditetapkan, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan setelah APBD perubahan. Kondisi ini menjadikan pelaksanaannya tidak optimal karena sisa waktu anggaran yang tersedia menjadi terbatas.

b. Solusi

1. Pajak Daerah

Solusi untuk pemecahan masalah pada Pajak Daerah, meliputi:

- a) Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi, seperti dilakukan Operasi Gabungan dengan Mitra POLRI, Penelusuran/Sensus Kendaraan Tidak melakukan Daftar Ulang melalui pihak Kecamatan/kelurahan, maupun perorangan dimana setiap pegawai Cabang pelayanan minimal menelusuri 2 Wajib Pajak pemilik Kendaraan Bermotor per hari. Selain itu terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah;
- b) Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana pelayanan di seluruh CPDP/ Samsat melalui pemanfaatan kegiatan revitalisasi gedung;
- c) Penyempurnaan ketatalaksanaan pelayanan perpajakan, melalui perbaikan dan penambahan SOP, Standar Pelayanan, pemeliharaan ISO 9001:2008, penamahan outlet pelayanan, peningkatan layanan info pajak kendaraan serta pencanangan layanan PKB Tahunan melalui e-Samsat pada ATM bank bjb yang tersebar di 1.300 titik ATM milik bank bjb;
- d) Melakukan penyempurnaan system layanan perpajakan melalui sentralisasi program aplikasi samsat online se Jawa Barat. Selain itu telah dilakukan pula integrasi data base wajib pajak dengan NIK pada program e-KTP dengan *data base* kepolisian daerah;
- e) Meningkatkan sosialisasi yang makin massif terhadap seluruh pemilik kendaraan bermotor, terkait kebijakan penerapan pajak progresif;
- f) Melakukan penelusuran WAPU yang melakukan transaksi di wilayah Jawa Barat erdasarkan catatan dari BPH Migas;
- g) Meningkatkan koordinasi dengan seluruh OPD Provinsi dan Kab/kota serta BPH Migas dalam rangka persiapan pelaksanaan pendataan/ *cross check* data laporan Wapu ke perusahaan dan rekonsiliasi dengan data BPH Migas.

2. Retribusi Daerah

Solusi untuk pemecahan masalah pada Retribusi Daerah, meliputi:

- a) Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi daerah yang diorientasikan pada tariff dan potensinya;
- b) Pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan upaya pemenuhan standar pelayanan secara bertahap;
- c) Penambahan aparatur pengelola retribusi yang potensial, dengan melakukan alih tugas antar OPD lingkup pemerintah provinsi serta melanjutkan keperansertannya dalam pelaksanaan diklat teknis/ fungsional untuk para pengelola retribusi bersangkutan;
- d) Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan;
- e) Melakukan penyusunan formula penetapan target dan standar biaya operasional pemungutan retribusi daerah;

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Solusi untuk pemecahan masalah pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, meliputi:

- a) Meningkatkan koordinasi dengan manajemen BUMD dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, guna memperkuat daya saingnya serta kontribusinya dalam penguatan perekonomian masyarakat daerah;
- b) Meningkatkan koordinasi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam pengisian jabatan pimpinan BUMD perbankan guna penguatan profesionalitas manajemen perbankan daerah;
- c) Meningkatkan peran dan fungsi forum BUMD, sebagai wahana koordinasi dan konsultasi antar perusahaan daerah dalam memperkuat skala usaha serta permasalahan dalam manajemen pengelolaan usaha yang menjadi *core bussiness*-nya.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Solusi untuk pemecahan masalah pada Lain-lain PAD yang Sah, meliputi:

- a) Optimalisasi kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lain-lain PAD Yang Sah;
- b) Melakukan penyegaran maupun penambahan aparatur pengelola serta melanjutkan keperansertaannya dalam berbagai diklat teknis substansif dan fungsional;
- c) Melaksanakan review peraturan perundangan dalam pengelolaan lain lain PAD yang Sah serta sosialisasinya kepada *stakeholder* terkait;

5. Dana Perimbangan

Solusi untuk pemecahan masalah Dana Perimbangan, meliputi:

- a) Meningkatkan dukungan dan fasilitasi kepada KPP dan Kanwil DJP Jabar I dan II dengan membuat regulasi terkait pendaftaran wajib pajak cabang/ lokasis bagi pelaku yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Jawa Barat;
- b) Guna memperkuat informasi dalam perhitungan lifting migas dan penyaluran dana bagi hasil SDA. Pada setiap triwulan dilakukan perhitungan bersama Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota penghasil;
- c) Menyelenggarakan rapat koordinasi dan fasilitasi dengan Pemerintah kabupaten/kota dalam menyelesaikan permasalahan yang terkait dana perimbangan;
- d) Mengusulkan pengkajian kembali kebijakan *earmarking* DBH CHT yang sejalan dengan *roadmap* pemanfaatan DBH CHT.

3.3. Belanja Daerah

3.3.1. Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada dasarnya terdapat 2 (dua) jenis belanja yaitu Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL).

Belanja Langsung adalah belanja yang diarahkan dalam rangka pelaksanaan urusan provinsi dan merupakan alokasi belanja APBD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Barat. Sedangkan Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan kegiatan yang dilaksanakan dan sulit diukur dengan capaian prestasi kerja yang ditetapkan. Belanja Tidak Langsung merupakan pendukung untuk koordinasi penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersifat umum dalam rangka sinergitas program Provinsi Jawa Barat.

Belanja Tidak Langsung (BTL) meliputi 1) Belanja Pegawai, 2) Belanja Bunga, 3) Subsidi, 4) Hibah, 5) Bantuan Sosial, 6) Belanja Bagi Hasil, 7) Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Sedangkan BL meliputi 1) Belanja Pegawai, 2) Belanja Barang dan Jasa, dan 3) Belanja Modal.

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas

dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan serta memicu kreativitas dan inovasi dalam percepatan pembangunan Jawa Barat yang tepat sasaran menuju Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera.

Kebijakan Belanja Daerah secara umum dapat dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Penetapan pagu indikatif untuk setiap program dan kegiatan dalam setiap misi hendaknya proporsional;
- b. Secara kewilayahan belanja daerah harus disusun secara adil dan proporsional. Adapun daerah-daerah dengan permasalahan khusus perlu diberikan anggaran penyeimbang.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018, RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, target pencapaian IPM, dukungan terhadap MDGs, dan program prioritas Nasional. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, perencanaan pembangunan diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Kebijakan tersebut diarahkan pula kepada sektor yang produktif melalui kebijakan afirmatif dan pembangunan yang berkeadilan (menyentuh hingga ke masyarakat pedesaan) yang menjadi prioritas.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2015 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain meliputi :

1. Pendanaan untuk pencapaian IPM merujuk kepada RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-2025 dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.
2. Program dan kegiatan prioritas RPJMD Provinsi Jawa Barat 2013-2018,
3. Pendukung percepatan program pembangunan yang berkeadilan, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkelanjutan (*Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Poor and Pro-Environment*); Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 (Pro Rakyat, Pro Keadilan Untuk Semua (*Justice For All*) dan *Millenium Development Goals* (MDGs), penuntasan Kemiskinan, pemuliaan *Difabel*, penanganan PMKS.
4. Realisasi Janji Kampanye Gubernur Provinsi Jawa Barat Terpilih Tahun 2013-2018.
5. Pengalokasian anggaran untuk belanja pemenuhan urusan (26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan), dikaitkan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai tugas dan fungsi OPD/Biro.
6. Pendanaan kegiatan *Common Goals* Tematik Sektoral dan Tematik Kewilayahan.
7. Pengalokasian anggaran untuk belanja yang persentasenya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan: a) Alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja, dalam rangka peningkatan Indeks Pendidikan; b) Alokasi anggaran untuk urusan kesehatan, secara bertahap 10% dari total belanja di luar gaji,

dalam rangka peningkatan Indeks Kesehatan; c) Alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur (pemeliharaan jalan dan moda transportasi umum) minimal 10% dari total PKB, PBBKB dan BBNKB sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; dan d) Pengalokasian anggaran bidang perekonomian masyarakat dan infrastruktur penunjang perekonomian diupayakan sebesar 10%, dalam rangka peningkatan Indeks Daya Beli.

8. Perencanaan dan pembangunan desa/kecamatan perbatasan antar provinsi dan lintas kabupaten/kota.
9. Dukungan PON XIX Tahun 2016 dan PEPARNAS XV Tahun 2016
10. Pelaksanaan Kegiatan Unggulan Provinsi (Surat Keputusan Gubernur Nomor 500/Kep/66- Org/2014).
11. Dukungan Sinergitas Pembangunan Lintas Pemerintahan.
12. Dukungan kepada komunitas masyarakat tertentu (*community outreached*).
13. Dukungan Bina Bakti Lingkungan Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Fasos dan Fasum).
14. Pengembangan kluster industri dan kluster wisata serta inovasi berbasis penerapan IPTEK.
15. Program/kegiatan multi pihak pusat – daerah (Rencana Aksi Multipihak – Implementasi Pekerjaan/RAM-IP).
16. Pengalokasian anggaran untuk belanja wajib dan mengikat, yaitu: a) belanja bagi hasil, b) belanja pegawai, c) belanja untuk operasional kantor (belanja administrasi perkantoran dan pelayanan dasar), dan d) dukungan program Prioritas Nasional (antara lain: dana pendamping DAK dan PNPB).
17. Pengalokasian anggaran yang diarahkan (*earmarked*), yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), Pajak Rokok dan dana BOS Pemerintah.
18. Perencanaan pembangunan 3 metropolitan dan 3 pusat pertumbuhan.
19. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota, Bantuan Desa, Hibah, Bantuan Sosial dan Subsidi.
20. Pendanaan kegiatan yang bersifat lanjutan (komitmen program).
21. Pendanaan kegiatan yang bersifat terobosan (program baru).
22. Pendanaan kegiatan yang mampu mengungkit *performance* Jawa Barat secara signifikan dalam merespon isu dan permasalahan pembangunan di Jawa Barat.
23. Pendanaan revitalisasi dan reorientasi seluruh UPTD/Balai/instalasi.

3.3.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Belanja Daerah secara nominal untuk semua jenis belanja mengalami kenaikan kecuali Belanja Subsidi dan Belanja Bantuan Sosial. Pada Belanja Tidak Langsung, terlihat bahwa Belanja Pegawai, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, sedangkan Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Subsidi mengalami penurunan. Sementara itu, Belanja Langsung untuk semua komponen mengalami kenaikan yang bervariasi. Dalam kurun waktu Tahun 2011-2012 (realisasi) dan target Tahun 2013, komposisi rata-rata Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah 70% dan 30%. Sedangkan untuk target Tahun 2015 komposisinya sekitar 60% dan 40%.

Belanja Daerah pada Tahun Anggaran 2015 dianggarkan sebesar Rp. 27.752.682.415.573,12. Dari jumlah tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp. 24.642.731.222.290,00 (88,79%). Belanja daerah tersebut dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung Rp. 21.686.438.822.087,12 dan Belanja Langsung dialokasikan sebesar Rp. 6.066.243.593.486,00. Belanja Tidak Langsung dapat direalisasikan sebesar Rp. 19.256.546.459.502,00 (88,80%). Sedangkan Belanja Langsung dapat direalisasikan sebesar Rp. 5.386.184.762.788,00 (88,79%). Rincian Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah disajikan dalam Tabel 3.2. berikut ini.

Tabel 3.2
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2015

Nomor	Belanja Daerah	Tahun 2015 (Perubahan)	Realisasi 2015	Pencapaian Target
		(Rp)	(Rp)	%
A.	BELANJA DAERAH	27.752.682.415.573,12	24.642.731.222.290,00	88,79
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	21.686.438.822.087,12	19.256.546.459.502,00	88,80
	a. Belanja Pegawai	1.778.690.298.085,12	1.671.495.456.741,00	93,97
	b. Belanja Subsidi	20.000.000.000,00	18.990.870.500,00	94,95
	c. Belanja Hibah	7.643.860.862.000,00	6.826.862.952.000,00	89,31
	d. Belanja Bantuan Sosial	17.000.000.000,00	3.048.750.000,00	17,93
	e. Belanja Bagi Hasil	6.597.238.772.635,00	6.406.192.657.944,00	97,10
	f. Belanja Bantuan Keuangan	5.544.350.892.459,00	4.329.955.772.317,00	78,10
	g. Belanja Tidak Terduga	85.297.996.908,00	0,00	0,00
2.	BELANJA LANGSUNG	6.066.243.593.486,00	5.386.184.762.788,00	88,79
	a. Belanja Pegawai	250.088.838.048,00	232.958.139.713,00	93,15
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.989.975.605.854,00	2.695.429.512.643,00	90,15
	c. Belanja Modal	2.826.179.149.584,00	2.457.797.110.432,00	86,97

Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 sebelum audit BPK RI.

1. Belanja Tidak Langsung

Untuk belanja tidak langsung dari alokasi sebesar Rp. 21.686.438.822.087,12 direalisasikan sebesar Rp. 19.256.546.459.502,00,00 atau 88,80%. Rincian anggaran dan realisasi belanja tidak langsung adalah sebagai berikut:

- a) Belanja pegawai dialokasikan sebesar Rp. 1.778.690.298.085,12 direalisasikan sebesar Rp. 1.671.495.456.741,00 atau 93,97%;
- b) Belanja subsidi dialokasikan sebesar Rp. 20.000.000.000,00 direalisasikan Rp. 18.990.870.500,00 atau 94,95%;
- c) Belanja Hibah dialokasikan sebesar Rp. 7.643.860.862.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 6.826.862.952.000,00 atau 89,31%, yang diperuntukkan untuk:
 - 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat/Instansi Vertikal, meliputi Belanja Hibah kepada:
 - (a) BKKBN Provinsi Jawa Barat
 - (b) Kepolisian Daerah Jawa Barat
 - (c) Panglima Kodam III/Siliwangi
 - (d) Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Bandung
 - (e) Lanal Kota Cirebon, dan Pangkalan TNI Angkatan Udara Wiriadinata Tasikmalaya.
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi swasta meliputi Belanja Hibah kepada:
 - (a) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Swasta
 - (b) Revitalisasi Kobong, Pembangunan Tidak Layak Huni (RUTILAHU)
 - (c) Revitalisasi Posyandu
 - (d) Peningkatan Sarana Keagamaan
 - (e) Peningkatan Infrastruktur Jalan Lingkungan dan Sarana Prasarana Umum
 - (f) KONI
 - (g) Penyelenggaraan Kesetaraan Paket B
 - (h) Pemberdayaan Juara Gugus SD
 - (i) Kesejahteraan Guru dan TU Sukwan PLB
 - (j) Pemberdayaan Gugus SLB
 - (k) Pendidikan Inklusif
 - (l) Pengembangan Sarana dan Prasarana SLB Swasta, Siswa (Gugus) SLB, Bidang Pendidikan lainnya
 - (m) Perbaikan Jaringan Irigasi (JITUT dan JIDES)
 - (n) Bidang Pertanian
 - (o) Bidang Peternakan
 - (p) Bidang Politik dan Kesatuan Bangsa
 - (q) Bidang Kepariwisata dan Budaya
 - (r) Bidang Kemasyarakatan lainnya, (Ketahanan Pangan, Usaha kecil, Perindustrian dan Perdagangan)
 - (s) Bidang Olahraga dan Pemuda (Formi, Kwarda, Karang Taruna dan KNPI)

- 3) Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada Satuan Pendidikan Dasar
- 4) Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi kepada Satuan Pendidikan Menengah dan Tinggi
- 5) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya.
- 6) Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pusat kepada Satuan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 - (a) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat kepada Satuan Pendidikan Dasar jenjang SD sebesar Rp.3.629.398.000.000,00. Rincian dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
BOS pusat kepada Satuan Pendidikan Dasar
Jenjang SD/SDLB Negeri dan Swasta
Tahun Anggaran 2015

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI (Rp.)
1	Kabupaten Bandung	301.122.600.000
2	Kabupaten Bandung Barat	128.461.000.000
3	Kabupaten Bekasi	237.124.000.000
4	Kabupaten Bogor	404.747.400.000
5	Kabupaten Ciamis	79.758.800.000
6	Kabupaten Cianjur	201.326.000.000
7	Kabupaten Cirebon	164.875.200.000
8	Kabupaten Garut	238.383.200.000
9	Kabupaten Indramayu	131.292.800.000
10	Kabupaten Karawang	181.324.000.000
11	Kabupaten Kuningan	84.203.400.000
12	Kabupaten Majalengka	94.132.600.000
13	Kabupaten Pangandaran	27.358.400.000
14	Kabupaten Purwakarta	80.731.400.000
15	Kabupaten Subang	117.269.600.000
16	Kabupaten Sukabumi	194.298.800.000
17	Kabupaten Sumedang	85.775.400.000
18	Kabupaten Tasikmalaya	136.817.200.000
19	Kota Bandung	176.090.000.000
20	Kota Banjar	12.736.200.000
21	Kota Bekasi	195.341.000.000
22	Kota Bogor	80.704.600.000
23	Kota Cimahi	41.224.400.000
24	Kota Cirebon	28.920.800.000
25	Kota Depok	127.205.600.000
26	Kota Sukabumi	26.315.000.000
27	Kota Tasikmalaya	51.858.600.000
JUMLAH		3.629.398.000.000

Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 sebelum audit BPK RI.

- (b) Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat kepada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP sebesar Rp.1.788.425.250.000,00, Rincian selengkapnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
BOS pusat kepada Satuan Pendidikan Dasar Jenjang SMP/SMPLB/SMPT /SATAP Negeri dan Swasta Tahun Anggaran 2015

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI (Rp.)
1	Kabupaten Bandung	138.023.000.000
2	Kabupaten Bandung Barat	61.059.750.000
3	Kabupaten Bekasi	112.596.000.000
4	Kabupaten Bogor	193.197.250.000
5	Kabupaten Ciamis	40.881.000.000
6	Kabupaten Cianjur	97.309.750.000
7	Kabupaten Cirebon	80.298.500.000
8	Kabupaten Garut	105.610.500.000
9	Kabupaten Indramayu	65.112.750.000
10	Kabupaten Karawang	93.283.750.000
11	Kabupaten Kuningan	41.935.500.000
12	Kabupaten Majalengka	40.485.500.000
13	Kabupaten Pangandaran	13.824.750.000
14	Kabupaten Purwakarta	39.901.000.000
15	Kabupaten Subang	64.543.250.000
16	Kabupaten Sukabumi	88.339.250.000
17	Kabupaten Sumedang	46.528.250.000
18	Kabupaten Tasikmalaya	63.039.500.000
19	Kota Bandung	108.710.500.000
20	Kota Banjar	8.320.000.000
21	Kota Bekasi	91.765.000.000
22	Kota Bogor	44.353.000.000
23	Kota Cimahi	22.699.500.000
24	Kota Cirebon	19.907.000.000
25	Kota Depok	61.475.000.000
26	Kota Sukabumi	15.814.250.000
27	Kota Tasikmalaya	29.411.750.000
JUMLAH		1.788.425.250.000

Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 sebelum audit BPK RI.

- d) Belanja Bantuan Sosial dialokasikan sebesar Rp. 17.000.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 3.048.750.000,00 atau 17,93%;
- e) Belanja Bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dialokasikan Rp.6.597.238.772.635,00 direalisasikan Rp. 4.329.955.772.317,00 atau 97,10 %;

Rincian selengkapnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2015
(Berdasarkan Kabupaten/Kota)

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI
1	Kota Depok	423.763.082.778
2	Kab Bogor	628.386.366.901
3	Kota Bogor	200.623.100.069
4	Kota Sukabumi	58.343.527.501
5	Kab Sukabumi	205.097.223.809
6	Kab Cianjur	189.480.454.844
7	Kota Bekasi	673.988.192.639
8	Kab Bekasi	577.300.548.441
9	Kab Karawang	335.065.600.726
10	Kab Purwakarta	143.494.478.212
11	Kab Subang	160.367.627.173
12	Kota Cirebon	73.160.241.641
13	Kab Cirebon	241.173.245.784
14	Kab Indramayu	185.216.598.487
15	Kab Kuningan	98.160.080.509
16	Kab Majalengka	118.829.286.887
17	Kota Bandung	749.482.420.357
18	Kab Bandung	367.890.342.372
19	Kab Sumedang	119.155.952.280
20	Kab Garut	181.457.543.130
21	Kota Tasikmalaya	88.548.921.899
22	Kab Tasikmalaya	120.300.277.982
23	Kab Ciamis	102.851.910.955
24	Kota Cimahi	35.241.687.503
25	Kota Banjar	103.608.830.930
26	Kab Bandung Barat	22.525.412.831
27	Kab Pangandaran	202.679.701.304
JUMLAH		6.406.192.657.944

Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 sebelum audit BPK RI.

Sedangkan rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota berdasarkan komponen belanja disajikan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.6
Rincian Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2015
(Berdasarkan Komponen Belanja)

No	URAIAN KODERING	REALISASI
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.541.986.138.500
2	Belanja Bagi hasil PKB yang belum disalurkan Tahun 2014	133.049.593.260
3	Belanja Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.318.848.363.420
4	Belanja Bagi hasil BBNKB yang belum disalurkan Tahun 2014	138.082.607.880
5	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	1.523.080.216.182
6	Bagi Hasil Pajak Pengambilan & Pemanfaatan Air Permukaan	24.223.870.415
7	Belanja Bagi Hasil Pajak Rokok	1.518.077.473.883
8	Belanja Bagi hasil PBBKB yang belum disalurkan Tahun 2014	202.682.862.220
9	Belanja Bagi hasil PBBKB yang belum disalurkan Tahun 2008	2.602.292.145
10	Belanja Bagi hasil Pajak Pengambilan & Permukaan Air Permukaan yang belum disalurkan Tahun 2014	2.793.483.206
11	Belanja Bagi Hasil Retribusi Kemeterologian Kab/Kota Yang Belum Disalurkan Tahun 2014	765.756.833
12	Belum Teralokasikan	-
	Jumlah	6.406.192.657.944

Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 sebelum audit BPK RI

f) Bantuan Keuangan dialokasikan sebesar Rp.5.544.350.892.459,00 dengan realisasi sebesar Rp.4.329.955.772.317,00 atau 78,10% yang terdiri dari:

(1) Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten Kota sebesar Rp.3.127.219.839.276,00, Rincian selengkapnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan
Kepada Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran 2015

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI
1	Kota Depok	36.461.173.940
2	Kab Bogor	160.465.301.095
3	Kota Bogor	57.862.514.910
4	Kota Sukabumi	60.810.389.845
5	Kab Sukabumi	219.716.902.809
6	Kab Cianjur	162.751.892.482
7	Kota Bekasi	67.920.503.480
8	Kab Bekasi	76.722.786.375
9	Kab Karawang	123.296.254.035
10	Kab Purwakarta	77.296.481.171
11	Kab Subang	46.689.887.607

NO	KABUPATEN / KOTA	REALISASI
12	Kota Cirebon	116.180.489.827
13	Kab Cirebon	157.121.687.945
14	Kab Indramayu	172.926.256.307
15	Kab Kuningan	159.595.715.459
16	Kab Majalengka	85.338.506.920
17	Kota Bandung	261.172.413.276
18	Kab Bandung	278.426.222.714
19	Kab Sumedang	152.268.636.265
20	Kab Garut	185.746.945.680
21	Kota Tasikmalaya	196.578.814.079
22	Kab Tasikmalaya	265.934.609.486
23	Kab Ciamis	213.928.277.727
24	Kota Cimahi	36.433.091.640
25	Kota Banjar	96.743.697.250
26	Kab Bandung Barat	127.769.313.191
27	Kab Pangandaran	115.741.027.314
JUMLAH		3.711.899.792.829

Sumber Data : Biro Keuangan Setda Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 (unaudited BPK-RI)

- (2) Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp.609.135.000.000,00.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp.1.791.188.800,00.
- g) Belanja tidak terduga dialokasikan sebesar Rp. 85.297.996.908,00 dan belum terealisasi sampai dengan akhir tahun 2015.

2. Belanja Langsung

Untuk belanja langsung dari alokasi sebesar Rp.6.066.243.593.486,00 direalisasikan sebesar Rp. 5.386.184.762.788,00 atau 88,79%.

3.3.3. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

1) Belanja Tidak Langsung

Permasalahan yang ditemui pada Belanja Tindak Langsung adalah:

- Belum ada penyerapan Belanja Tidak Terduga. Permasalahan tersebut disebabkan karena penyerapan Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

- Diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa kearah kondisi kehati-hatian yang lebih tinggi khususnya berkaitan dengan Belanja Hibah yang tidak lagi dapat diberikan kepada masyarakat.

Belanja Hibah sebagaimana Pasal 298 ayat (5) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, hanya diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, BUMN atau BUMD, dan/atau Badan, Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

2) Belanja Langsung

Permasalahan yang ditemui pada Belanja Langsung adalah adanya efisiensi pada beberapa kegiatan dan adanya bagian kegiatan yang belum dan/tidak jadi direalisasikan sehubungan waktu pelaksanaan tidak mencukupi.

b. Solusi

Solusi yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan seperti tersebut di atas adalah:

- 1) Melakukan penajaman dan rasionalisasi kegiatan yang layak untuk direalisasikan;
- 2) Menetapkan kegiatan berdasarkan skala prioritas.

3.4. Pembiayaan Daerah

3.4.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, adapun penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pembelian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pemerintah pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, meningkatkan adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), professional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi

keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penetapan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sampai saat ini, Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat belum memanfaatkan sumber-sumber penerimaan pembiayaan yang lain kecuali SiLPA.

Penerimaan kembali penerimaan piutang daerah, pemerintah pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut, adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD.

3.4.2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu di bayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggran berikutnya. Penerimaan pembiayaan tersebut mencangkup 1) SiLPA, 2) Pencairan Dana Cadangan, 3) Hasil penjualan kembali pemberian pinjaman, dan 4) Penerimaan piutang Daerah. Struktur pembiayaan daerah untuk sumber Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 adalah bersumber dari SiLPA tahun lalu.

3.4.3. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan di terima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggran berikutnya, mencangkup 1) Pembentukan Dana Cadangan, 2) Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah, 3) Pembayaran Pokok Utang, dan 4) Pembayaran Pinjaman Daerah. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Tahun Anggaran 2015 adalah :

- a) Penyertaan modal dan pembiayaan pinjaman manakala terjadi surplus anggran.
- b) SiLPA dipergunakan sebagian sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya dan rata-rata SiLPA di upayakan seminimal mungkin dengan melaksanakan perencanaan dan pelaksanaan anggran secara konsisten.
- c) Penyertaan modal BUMD dilaksanakan dengan mempertimbangkan hasil kajian tindak lanjut revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD serta pendayagunaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan dalam rangka efisisensi pengeluaran pembiayaan.
- d) Penyediaan dana bergulir (Kredit Cinta Rakyat) dengan skema memberikan kredit tanpa agunan dengan bunga rendah.
- e) Persiapan pelaksanaan penerbitan obligasi daerah untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis.

3.4.4. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2015 terdiri atas 1) Penerimaan Pembiayaan Daerah dan 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Alokasi anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.7. berikut ini.

Tabel 3.8
Alokasi Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun Anggaran 2015

No	Pembiayaan	APBD 2015 (Perubahan) (Rp)	Realisasi 2015 (Rp)	Pencapaian Target (%)
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.549.073.508.028,00	4.549.073.508.028,00	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Daerah Tahun Sebelumnya	4.549.073.508.028,00	4.549.073.508.028,00	100,00
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	660.000.000.000,00	660.000.000.000,00	100,00
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	610.000.000.000,00	610.000.000.000,00	100,00
	Dana Bergulir	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	100,00
3	PEMBIAYAAN NETTO	3.889.073.508.028,00	3.889.073.508.028,00	100,00
4	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	118.290.222.751,88	3.486.788.051.388,00	

Sumber : Laporan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 sebelum audit BPK RI.

Penerimaan Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp. 4.549.073.508.028,00. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dianggarkan untuk Penyertaan Modal kepada BUMD Provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 610.000.000.000,00 dan Dana Bergulir (Kredit Cinta Rakyat) sebesar Rp. 50.000.000.000,00. Sehingga Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 660.000.000.000. Adapun Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada BUMD Provinsi Jawa Barat sebagaimana pada Tabel 3.8. berikut ini.

Tabel 3.9
Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kepada BUMD
Tahun Anggaran 2015

No.	BUMD	Penyertaan Modal Daerah (Rp)
1	PD. Jasa dan Kepariwisata	15.000.000.000,00
2	PT. Jasa Sarana Jawa Barat	250.000.000.000,00
3	PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat	300.000.000.000,00
4	PT. Jamkrida Jabar	45.000.000.000,00

Selain kepada BUMD di atas, Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan juga kepada **14 (empat belas)** BUMD lainnya milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. PT. Agronesia
2. PD. Agribisnis dan Pertambangan
3. PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk
4. **PD Bank Perkreditan Rakyat**
5. **PD Perkreditan Kecamatan**

6. PT. Tirta Gemah Ripah
7. PT. Asuransi Bangun Askrida
8. PT. Agro Jabar
9. PT. BPR Intan Jabar
10. PT. BPR Karya Utama Jabar
11. PT. BPR Cianjur Jabar
12. PT. BPR Cipatujah Jabar
13. PT. Migas Hulu Jabar
14. PT. Migas Hilir Jabar

Adapun rekapitulasi penyertaan modal kepada perusahaan daerah Provinsi Jawa Barat sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.10. berikut ini.

Tabel 3.10
Daftar Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kepada BUMD
Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2015

No	BUMD	Jumlah Penyertaan Modal Per 1 Januari 2015 (Rp)	Jumlah Penyertaan Modal selama Tahun Anggaran 2015 (Rp)	Jumlah Penyertaan Modal per 31 Desember 2015 (Rp)
1	PT. Agronesia	255.000.000.000,00	0,00	255.000.000.000,00
2	PD. Agribisnis dan Pertambangan	72.771.688.651,00	0,00	72.771.688.651,00
3	PD. Jasa dan Kepariwisata	73.313.799.592,00	15.000.000.000,00	88.313.799.592,00
4	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	927.498.683.463,79	0,00	927.498.683.463,79
5	PD Bank Perkreditan Rakyat	40.142.390.000,00	0,00	40.142.390.000,00
6	PD Perkreditan Kecamatan	29.647.803.250,00	0,00	29.647.803.250,00
7	PT. Jasa Sarana Jawa Barat	430.500.000.000,00	250.000.000.000,00	680.500.000.000,00
8	PT. Tirta Gemah Ripah	89.175.000.000,00	0,00	89.175.000.000,00
9	PT. Jamkrida Jabar	100.000.000.000,00	45.000.000.000,00	145.000.000.000,00
10	PT. Asuransi Bangun Askrida	1.310.000.000,00	0,00	1.310.000.000,00
11	PT. Agro Jabar	19.125.000.000,00	0,00	19.125.000.000,00
12	PT. Bandar Udara Internasional Jawa Barat	37.500.000.000,00	300.000.000.000,00	337.500.000.000,00
13	PT. BPR Intan Jabar	7.000.000.000,00	0,00	7.000.000.000,00
14	PT. BPR Karya Utama Jabar	5.996.750.000,00	0,00	5.996.750.000,00
15	PT. BPR Cianjur Jabar	9.165.566.750,00	0,00	9.165.566.750,00
16	PT. BPR Cipatujah Jabar	1.997.490.000,00	0,00	1.997.490.000,00
17	PT. Migas Hulu Jabar	8.750.000.000,00	0,00	8.750.000.000,00
18	PT. Migas Hilir Jabar	35.000.000.000,00	0,00	35.000.000.000,00
JUMLAH		2.143.894.171.706,79	610.000.000.000,00	2.753.894.171.706,79